

Pemkot Bandung Segera Rampungkan Pembentukan BPBD



<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/24/laporan-pusdalops-pb-bpbd-kalsel-edisi-sabtu-24-juni-2023/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini merupakan upaya Pemkot Bandung memperkuat mitigasi bencana. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung sudah memasuki tahap finalisasi. Keberadaan BPBD dinilai sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana yang mungkin terjadi di wilayah Kota Bandung.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung untuk menangani potensi berbagai macam bencana alam yang terjadi di kota kembang sudah masuk tahap finalisasi. Saat ini tupoksi BPBD masih digabung dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, sehingga jika nanti BPBD sudah terbentuk, Diskar PB hanya fokus menangani kebakaran dan penyelamatan. Pembentukan BPBD ini menjadi langkah penting mengingat Bandung memiliki berbagai titik rawan bencana, seperti banjir dan longsor, sehingga Pemkot Bandung telah memetakan potensi bencana di hulu maupun di hilir.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi menyebut, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung sudah masuk tahap finalisasi. Diakuinya, pembentukan kelembagaan yang berfokus pada mitigasi bencana tersebut tinggal menunggu keluarnya rekomendasi dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Apabila terlaksana, sidang paripurna bakal dilaksanakan pada Maret 2025. “Sudah finalisasi di kita (DPRD). Tinggal nunggu rekomendasi dari pemprov. Apabila fasilitasi selesai, inshaallah Maret sudah bisa diparipurnakan,” katanya kepada Jabarekspres, Senin (3/3).

Menurut Asep, percepatan pembentukan BPBD di Kota Bandung berkenaan dengan urgensi kota yang rawan dilanda bencana. Terlebih, kota kembang yang banyak dikelilingi perbukitan dan air kiriman dari wilayah lain. Di tempat lain, Wali Kota Bandung, Muhammad

Farhan mengungkapkan, pembentukan BPBD menjadi langkah penting dalam hal mitigasi kebencanaan. Dalam hal ini, kata dia, Pemkot Bandung telah memetakan potensi bencana banjir mulai dari wilayah hulu hingga kawasan hilir.

Selain pembentukan BPBD, Pemkot Bandung juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam menghadapi bencana. Farhan menegaskan, kesadaran dan partisipasi warga sangat penting dalam proses mitigasi.

Sumber Berita:

1. <https://jabar.tribunnews.com/2025/03/03/pembentukan-bpbd-kota-bandung-masuk-tahap-finalisasi-anggaran-dan-personel-kini-sedang-dihitung>, *Pembentukan BPBD Kota Bandung Masuk Tahap Finalisasi, Anggaran dan Personel Kini Sedang Dihitung*, Senin, 3 Maret 2025.
2. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-139118534/pemkot-bandung-segera-rampungkan-pembentukan-bpbd/>, *Pemkot Bandung Segera Rampungkan Pembentukan BPBD*, Senin, 3 Maret 2025.
3. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/perkuat-mitigasi-bencana-pemkot-bandung-segera-miliki-bpbd/>, *Perkuat Mitigasi Bencana, Pemkot Bandung Segera Miliki BPBD*, Senin, 3 Maret 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*selanjutnya disebut Permendagri No.46/2008*);
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*selanjutnya disebut Perka BNPB No.3/2008*).

2. Pengertian

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut dengan BPBD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. (*Pasal 1 angka 7 Permendagri No.46/2008*)
- b. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (*Pasal 1 angka 5 Permendagri No.46/2008*)
- c. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau

faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. (*Pasal 1 angka 8 Permendagri No.46/2008*)

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi. (*Lampiran Perka BNPB No.3/2008 Bab I. Pendahuluan, huruf C. Pengertian*).

3. Pembentukan

- a. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (*Lampiran Perka BNPB No.3/2008 Bab III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)), huruf A. Pembentukan*).
- d. Di setiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. (*Pasal 2 Ayat (1) Permendagri No.46/2008*)
- b. Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB. (*Lampiran Perka BNPB No.3/2008 Bab III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)), huruf A. Pembentukan*).
- c. Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (*Pasal 2 Ayat (2) Permendagri No.46/2008*)
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. (*Lampiran Perka BNPB No.3/2008 Bab III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)), huruf A. Pembentukan*).

4. Kedudukan (*Pasal 3 Permendagri No.46/2008*)

- a. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- b. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

5. Tugas BPBD (*Pasal 4 Ayat (1) Permendagri No.46/2008*)

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.